



PUTUSAN

Nomor : PUT / 34 - K/ PM I- 06/AD/XII/ 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Rizani.
Pangkat / NRP	: Praka / 31010670841082.
Jabatan	: Ta Bak Sms Ru III Ton Slt, sekarang Tayanrad.
Kesatuan	: Yonif 623/Bwu.
Tempat, tanggal lahir	: Kotabaru, 22 Oktober 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Kibant AtasYonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru Kalsel, sekarang di Asrama Kibant bawah Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Danyonif 623/Bwu selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 di ruang tahanan Ma Yonif 623/Bwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/13/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari Subdenpom VI /2-2 Banjarbaru Nomor : BP. 18/A-17 / IX / 2011 tanggal 23 September 2011 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/144/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/AD/I-06/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 51 / PM I-06 / AD / XII / 2011 tanggal 22 Desember 2011.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 47 / PM I-06 / AD / XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/ AD/ I-06/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“ Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata **penusuk** “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat.
- Satu bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang warna coklat, dan sarung dari kertas berwarna coklat serta di ikat dengan tali warna hijau muda.
- Satu bilah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan gagang berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berusaha untuk berbuat lebih baik lagi sebagai seorang prajurit, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut

” Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Ahmad Rizani masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Doklatpur Rindam VITpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31010670841082.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Praka Andi Fuad (Saksi-I) sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Mayonif 623/Bwu kemudian sekira pukul 18.45 wita Saksi-I pulang kerumah di asrama Kiban Yonif 623/Bwu untuk makan malam, dan saat itu Saksi-I diberitahukan oleh istrinya yaitu sdri. Heni Marlina Binti Sugiarto kalau ia baru saja ribut dengan istri Pratu Yuda Eko Prasetyo (Saksi-IV) dan saat itu istri Saksi-IV menyebut-nyebut nama sdri. Warniah binti Saing (istri Terdakwa).
- c. Bahwa atas penjelasan istri Saksi-I tersebut, kemudian sekira pukul 18.50 wita Saksi-I mendatangi rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru Kalsel yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi-1, sesampainya di teras rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa "mad, mad, mad" lalu Terdakwa membuka pintu depan dan bertanya "ada apa" kemudian Saksi I berkata "Istrimu jangan suka ngomongin istri saya dan jaga mulut istrimu" dijawab oleh Terdakwa "masalah perempuan jangan ikut campur" dan dijawab Saksi-I "urus istrimu jangan ngomongin istri saya lagi" kemudian Terdakwa menjawab "jangan banyak omong pulang saja."
- d. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil parang dari dalam rumahnya dengan maksud untuk melukai Saksi-1 selanjutnya Kopka I Putu Rimbawan (Saksi-II), Kopka Jumanto Urip Tanjung Putra (Saksi-III) dan Pratu Yuda Eko Prasetyo (Saksi IV) yang melihat pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-I tersebut dan melihat ditangan Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melerai pertengkaran tersebut lalu mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut selain menggunakan parang, Terdakwa juga menggunakan sebilah Pisau belati, dan sebilah Sangkur AK 47, dan ketiga jenis senjata tajam tersebut berhasil diamankan oleh Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sehingga belum sempat digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi-1 dan tidak berapa lama kemudian datang anggota staf intel Yonif 623/Bwu a.n Koptu Madri yang kemudian mengamankan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik Terdakwa tersebut di Mayonif 623/Bwu.
- f. Bahwa Terdakwa memperoleh ketiga jenis senjata tajam tersebut yaitu sebilah Parang di beli Terdakwa di Pasar Barabai pada tahun 2005 dengan harga Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), sebilah Pisau Belati diperoleh Terdakwa dari pemberian Alm. Supriansyah yang merupakan kakek Terdakwa dan sebilah Sangkur AK 47 dibeli Terdakwa di toko perlengkapan manunggal simpang empat Banjarbaru pada tahun 2006 dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan ketiga jenis senjata tajam tersebut dengan tujuan yaitu sebilah Parang untuk hiasan dinding dan untuk memotong kayu bila sedang korve, kemudian sebilah Pisau Belati hanya untuk disimpan sebagai barang pusaka sedangkan sebilah Sangkur AK 47 untuk dinas sehari-hari namun dalam kenyataannya ketiga jenis senjata tajam tersebut sempat akan digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi-1.
- h. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan ataupun mempergunakan senjata tajam jenis parang, Pisau Belati dan Sangkur AK 47 karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor militer atas dirinya , dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditor Militer, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan tersebut sehingga sidang tetap dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Andi Fuad Wirawan.
Pangkat / NRP : Praka / 31010643620782.
Jabatan : Tayanrad Ton SLT Kibant.
Kesatuan : Yonif 623/Bwu.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Atas Yonif 623/Bwu, Sei Ulin, sekarang Asmil Yonif 623/Bwu Kipan C Peleihari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Ahmad Rizani sejak tahun 2002 yaitu saat Lator di Yonif 623 /Bwu setelah itu Saksi ditugaskan di Kipan-C sedangkan Terdakwa ditugaskan di Kipan-B dan kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dan Saks sama-sama ditugaskan di Kibant Yonif 623/Bwu. dan antara Terdakwa dengan Saksi sama sama tinggal di Asrama Kibant atas Yonif 623/Bwu dan bertetangga.
3. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 Wita Terdakwa berselisih paham dengan Saksi karena pada saat Saksi pulang piket istri Saksi menyampaikan kalau habis bertengkar mulut dengan istri Pratu Yuda Eko Prasetyo dan menyebut nyebut nama istri Terdakwa, sehingga kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah istrinya dengan Istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil/manggil Terdakwa dengan kata-kata "mad mad mad", setelah Terdakwa membuka pintu rumahnya kemudian Terdakwa menjawab "ada apa", Saksi menjawab "beri tahu istrimu jangan suka membicarakan istri orang, jaga mulut istrimu", dijawab oleh Terdakwa "masalah perempuan jangan ikut campur", Saksi menjawab lagi "urus istrimu jangan ngomong istri saya lagi" lalu Terdakwa bilang "tidak usah banyak omong pulang saja sambil Terdakwa mendorong dada Saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi namun Saksi mengelak sehingga mengenai dada kiri Saksi kemudian Terdakwa menendang perut Saksi dan mengenai paha kiri Saksi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang dan mengayunkan ke badan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi menghindar sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa hanya mengenai lengan baju namun tidak sampai melukai Saksi baru kemudian datang Kopka I Putu Rimbawan (Saksi-2) meleraikan parang yang ada di tangan Terdakwa berhasil dilepas dan Terdakwa dipeluk oleh Kopka Jumanto (Saksi-3).

5. Bahwa saat Terdakwa dipeluk oleh Saksi-3, Terdakwa berontak sehingga lepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau belati kemudian Terdakwa mengejar Saksi, Saksi lari ke belakang asrama lewat kebun yang tembus ke rumahnya dan Saksi bersembunyi di kebun yang gelap dan setelah kurang lebih 10 menit kemudian Saksi keluar dari persembunyiannya dan pulang kerumahnya karena saat itu Saksi ingat anak istrinya dan saat perjalanan pulang itu Saksi menemukan sebatang kayu yang berbentuk balok yang kemudian Saksi bawa pulang dan kayu itu diletakkan disamping depan rumahnya baru kemudian Saksi melihat keadaan anak dan istrinya dan setelah melihat keadaan anak dan istrinya baik baik saja kemudian Saksi duduk-duduk di teras rumahnya.
6. Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk di teras rumahnya tiba tiba datang Terdakwa berlari mendekati Saksi sambil membawa sangkur, melihat Terdakwa datang dengan membawa sangkur itu kemudian Saksi menganbil kayu balok yang diletakkan di samping depan rumahnya, dan setelah kayu itu Saksi pegang lalu Saksi mendekati Terdakwa yang sedang berlari menuju ke arahnya kemudian Saksi maju mendekati Terdakwa dan kayu tersebut Saksi pukulkan/ayunkan ke arah Terdakwa dan mengenai kepala kiri bagian belakang Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan senjata tajam berupa parang, pisau belati dan sangkur tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, komandan kesatuan juga tidak mengarahkan untuk pengadaan sendiri senjata tajam bagi anggota seperti pembelian sangkur.
8. Bahwa Saksi mengetahui semua senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa karena semuanya diambil dari dalam rumah Terdakwa.
9. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi dan keluarganya mengalami trauma dan ketakutan, selain itu membuat penghuni lain menjadi resah, namun tidak lama dari itu Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa serta keluarganya masing-masing telah didamaikan dan sudah menyadari kesalahan masing-masing.

10. Bahwa sampai dengan persidangan ini antara Terdakwa dan Saksi serta keluarga masing-masing sudah saling memaafkan dan sudah baik hubungannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: I Putu Rimbawan
Pangkat/ NRP	: Kopka / 630273
Jabatan	: Babinsa Koramil 1006-02/ Pengaron
Kesatuan	: Kodim 1006/Mtp
Tempat, tanggal lahir	: Menguli Denpasar Bali, 16 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Asrama Kiban Atas Yonif 623/Bwu, Sei Ulin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga dengan Saksi-1 karena sama sama bertugas di Yonif 623/Bwu serta tinggal bertetangga di Asrama Kiban Atas Yonif 623/Bwu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 wita Saksi mengetahui tentang terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Praka Andi Fuad (Saksi-1) namun penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada saat terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 itu, Saksi sedang menyiram tanaman di pekarangan rumahnya kemudian setelah mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah Terdakwa itu, Saksi langsung lari menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi-1 dan Saksi melihat saat itu Terdakwa memegang senjata tajam, sehingga kemudian Saksi meleraikan dan mengamankan senjata tajam yang di pegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa berselisih/ berkelahi dengan Saksi-1 itu, Terdakwa menggunakan 3 (tiga) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur AK 47 dan semua senjata tajam itu digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi-I.
6. Bahwa setelahnya di rumah Terdakwa Saksi berhasil meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-I dan juga mengamankan senjata tajam yang berupa parang, pisau belati dan sangkur AK-47 dan ketiga senjata tajam itu kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada Koptu Madri yaitu anggota staf intel Yonif 623/BWU.

7. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur AK-47 yang dipasang di kopelremnya dan selalu di bawa kalau Terdakwa berpakaian dinas, tapi kalau saat korve di Mayonif 623/Bwu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis arit.
8. Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 itu, Saksi melihat Saksi-1 baik baik saja dan tidak mengalami luka luka ataupun cedera akibat dari senjata tajam milik Terdakwa.
9. Bahwa dalam kepemilikan semua senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Jumanto Urip Tanjung Putra.
Pangkat / NRP : Kopka / 630406.
Jabatan : Babinsa Koramil1006-04 Astambul.
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 6 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Atas Yonif 623/Bwu, Sei Ulin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama tugas di Yonif 623/BWU, selain itu Saksi juga sama sama tinggal bertetangga di Asrama Kiban Atas Yonif 623/Bwu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 wita ketika Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi mendengar ada ribut ribut di rumah Terdakwa yaitu di Asrama Kibant Atas Yonif 623/BWU, dan setelah keluar rumahnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang cekcok mulut, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Kopka I Putu Rimbawan (Saksi-II) mendatangi rumah Terdakwa dan berusaha meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan pada saat itu Saksi dan Kopka I Putu Rimbawan (Saksi-2) berhasil mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selain parang, Saksi dan Saksi-2 juga mengamankan senjata tajam lain yang dipakai Terdakwa saat bertengkar dengan Saksi-1 yaitu berupa sebilah pisau belati dan sebilah sangkur AK 47.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 mengamankan ketiga senjata tajam yang di pakai Terdakwa saat bertengkar dengan Saksi-1 itu tidak lama kemudian datang Koptu Madri yaitu anggota dari Staf Intel Yonif 623 /BWU sehingga ketiga senjata tajam yang telah dirampas oleh Saksi dan Saksi-2 itu di serahkan pada Koptu Madri untuk di amankan di Mayonif 623 /BWU.
7. Bahwa akibat pertengkaran dengan Terdakwa itu Saksi-I tidak mengalami luka dan semua senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam pertengkaran tersebut adalah milik dari Terdakwa karena Terdakwa ambil dari dalam rumahnya.
8. Bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Yuda Eko Prasetyo.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060708360585.
Jabatan : Tamunisi Ru I Ton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 623/Bwu.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Atas Yonif 623/Bwu, Sei Ulin, sekarang Asmil Ma Yonif 623/Bwu Sei Ulin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat Terdakwa pindah tugas dari Kipan B ke Kibant Yonif 623/Bwu, dan Saksi sama -sama tinggal di Asrama Kibant Atas Yonif 623/Bwu dan bertetangga dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama Saksi tinggal dan bertetangga dengan Terdakwa di Asrama Kibant Atas Yonif 623/BWU, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki senjata tajam, namun kalau senjata tajam yang jenis sangkur AK- 47 Saksi pernah melihat saat melaksanakan apel pagi di Yonif 623 /Bwu pada saat itu Terdakwa memasang pisau sangkur itu di Kopelremnya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kibant Atas Yonif 623/Bwu, telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Praka Andi Fuad (Saksi-I), dan saat terjadi perselisihan itu Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) bilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senjata tajam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur AK 47.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu adalah menangkap dan mengamankan serta membawa masuk Terdakwa kedalam rumahnya, sedangkan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur AK 47 tersebut diamankan oleh Kopka I. Putu Rimbawan (Saksi-2) dan Kopka Jumanto (Saksi-3).
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui ada tiga senjata tajam berupa parang, sangkur AK-47 dan pisau belatih dan suma senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam menguasai atau memiliki senjata tajam harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi mengetahui dalam kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa tidak memiliki ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Doklatpur Rindam VITpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31010670841082 dengan jabatan sebagai Tayanrad.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer yang pertama yaitu pada tahun 2002 s/d 2003 ke Papua, kemudian yang kedua pada tahun 2007 s/d 2008 Pantas RI - Malaysia di Ambalat Kalimantan Timur.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Andi Fuad (Saksi-1) sejak tahun 2002 yaitu saat Lator di Yonif 623 /Bwu kemudian Terdakwa ditugaskan di Kipan-C sedangkan Saksi-1 ditugaskan di Kipan - B dan pada tahun 2010 Terdakwa maupun Saksi-1 sama sama ditugaskan di Kibant Yonif 623/Bwu dan tinggal bertetangga di Asrama Kibant atas Yonif 623/Bwu.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 Wita Terdakwa berselisih paham dengan Saksi-1 masalah istri Saksi-1 yang ribut dengan istrinya Pratu Yuda Eko Prasetyo, pada saat itu Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa sambil memanggil Terdakwa "Mad...Mad...Mad" kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah lalu bertanya pada Saksi-1 "ada apa" dan Saksi-1 jawab "Istrimu jangan suka ngomongin istri saya dan jaga mulut istrimu" kemudian Terdakwa jawab "Masalah perempuan jangan ikut campur" dan Saksi-1 jawab lagi "urus istrimu jangan ngomongin istri saya lagi", setelah itu Terdakwa bilang pada Saksi-1 "tidak usah banyak omong pulang saja " sambil Terdakwa mendorong dada Saksi-1 dan menendang Saksi-1 tapi kemudian Saksi-1 dapat mengelak dan tendangan Terdakwa mengenai paha Saksi-1.
6. Bahwa kemudian pada saat pertengkaran tersebut, karena merasa emosi sehingga Terdakwa kemudian mengambil beberapa senjata tajam dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

pisau belati dan pisau sangkur AK-47. Saat pertama kali Terdakwa mengambil parang yang kemudian dengan emosi parang tersebut diayunkan oleh Terdakwa ke arah Saksi-1 namun Saksi-1 menghindari sehingga parang itu hanya mengenai lintingan / lipatan baju kanan Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 meleraikan dan parang yang ada di tangan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi-2 dan Terdakwa di nasehati oleh Saksi-2.

7. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi-2 kembali kerumahnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau badik yang disimpan di dalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1, dan Saksi-1 lari menghindari kejaran dari Terdakwa yang seperti kesetanan dengan sambil membawa pisau badik itu. Melihat Terdakwa membawa pisau badik kemudian datang lagi Saksi-2 dan Saksi-3 meleraikan dan pisau badik itu diamankan oleh Saksi-3 sedangkan Terdakwa dirangkul dan di bawa pulang kerumahnya oleh Saksi-2 sambil dinasehati agar permasalahannya itu di selesaikan dengan baik.

8. Bahwa setelah di rumahnya saat melihat Saksi-1, Terdakwa kembali mengejar Saksi-1 dengan membawa pisau sangkur AK-47 namun pisau sangkur itu berhasil di amankan lagi oleh Kopka I Putu Rimbawan (Saksi-2) dan Kopka Jumento (Saksi-3) yang kemudian diserahkan anggota staf Intel Yonif 623/Bwu.

9. Bahwa ketiga senjata tajam jenis parang, pisau belati dan sangkur AK-47 itu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari untuk senjata tajam golok Terdakwa beli di pasar Barabai seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan pisau belati Terdakwa dapat dari pemberian kakeknya yang bernama Sdr Supriansyah (Alm) sedangkan sangkur AK-47 Terdakwa dapatkan dari membeli di Toko perlengkapan Manunggal Simpang empat Banjarbaru pada tahun 2006 seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata tajam jenis golok dan pisau belati itu untuk dipakai sebagai perhiasan dinding dan untuk memotong kayu apabila sedang korve di belakang rumahnya sedangkan sangkur AK-47 digunakan Terdakwa saat dinas sehari-hari.

11. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang, pisau belati dan pisau sangkur AK-47 saat terjadi perkelahian dengan Saksi-1 itu yaitu selain untuk menakut-nakuti Saksi-1 Terdakwa juga bermaksud untuk melukai Saksi-1 karena Terdakwa sudah emosi.

12. Bahwa dalam kepemilikan semua senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk pembelian Terdakwa atas sebuah sangkur AK-47 tidak dianjurkan oleh Komandannya dan hanya inisiatif dari Terdakwa saja.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya itu serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

14. Bahwa selama Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 623/Bwu dan bertetangga dengan Saksi-1 sebelumnya tidak pernah ada berselisih paham dengan Saksi-1 maupun dengan keluarganya.

15. Bahwa sampai pada saat persidangan ini antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan begitu juga dengan keluarganya sudah damai dan sudah saling tegur sapa kembali seperti semula.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat yang digunakan pertama kali oleh Terdakwa untuk menakuti Saksi-1 dengan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi-1 yang sempat mengenai lengan baju Saksi-1 namun tidak sempat melukai.
- Satu bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang warna coklat, dan sarung dari kertas berwarna coklat serta diikat dengan tali warna hijau muda yang dipergunakan oleh Terdakwa mengejar Saksi-1 saat parang yang digunakan pertama sudah diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
- Satu bilah senjata tajam jenis pisau sangkur AK-47 dengan gagang berwarna coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa yang ketiga kalinya setelah yang pertama dan kedua dileraikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan pula sebagai barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat terjadinya tindak pidana ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Rizani masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Doklatpur Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31010670841082 dengan jabatan Tayanrad.
2. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini Terdakwa dan Praka Andi Fuad (Saksi-1) sama-sama ditugaskan di Kibant Yonif 623/Bwu. dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama sama tinggal di Asrama Kibant atas Yonif 623/Bwu dan bertetangga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 623/Bwu dan bertetangga dengan Saksi-1 sebelumnya tidak pernah ada berselisih paham baik dengan Saksi-1 sendiri maupun dengan keluarganya.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 Wita Terdakwa berselisih paham dengan Saksi-1 masalah istri Saksi-1 yang ribut dengan istrinya Pratu Yuda Eko Prasetyo (Saksi-4), kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa sambil memanggil Terdakwa "Mad...Mad...Mad", Terdakwa membuka pintu depan rumah lalu bertanya pada Saksi-1 "ada apa", dijawab Saksi-1 "Istrimu jangan suka ngomongin istri saya dan jaga mulut istrimu" kemudian Terdakwa jawab "Masalah



putusan.mahkamahagung.go.id
pengungjian "jangan ikut campur" dan Saksi-1 jawab lagi "urus istrimu jangan ngomongin istri saya lagi", setelah itu Terdakwa bilang pada Saksi-1 "tidak usah banyak omong pulang saja" sambil Terdakwa mendorong dada Saksi-1 dan menendang Saksi-1 tapi kemudian Saksi-1 dapat mengelak dan tendangan Terdakwa mengenai paha Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa emosi kemudian masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang terletak di belakang pintu rumahnya dan parang itu kemudian diayunkan ke arah badan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mundur sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tidak mengenai badan Saksi-1 tapi hanya mengenai lintingan/lipatan lengan baju kanan Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian datang Koptu I Putu Rimbawan (Saksi-2) yang berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh dan kemudian badan Terdakwa di peluk oleh Kopka Jumanto (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 agar masalahnya diselesaikan baik-baik kemudian parang milik Terdakwa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah ditinggal oleh Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa kembali mengambil sebilah pisau belati dari dalam kamar rumahnya dan kembali mengejar Saksi-1 namun kembali digagalkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 selanjutnya pisau belati yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya kembali dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan selang 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sudah berada di teras depan rumahnya kemudian Terdakwa kembali mengambil senjata tajam jenis sangkur AK-47 lalu Terdakwa sambil berlari mendekati Saksi-1 yang saat itu sedang duduk di depan teras rumahnya.
8. Bahwa benar melihat Terdakwa sedang berlari menuju rumahnya, Saksi-1 mengambil kayu balok di samping rumahnya dan setelah Terdakwa sudah dekat, Saksi-1 langsung memukul kayu yang berada di tangannya sehingga Terdakwa langsung jatuh dan sangkur yang ada di tangan Terdakwa terlepas dan diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
9. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengamankan ke tiga senjata tajam yang di pakai Terdakwa saat bertengkar dengan Saksi-1, tidak lama kemudian datang Koptu Madri Staf Intel Yonif 623 /BWU selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menyerahkan ketiga senjata tajam tersebut pada Koptu Madri untuk di amankan di Mayonif 623 /BWU untuk penyelidikan lebih lanjut.
10. Bahwa benar 3 (tiga) senjata tajam jenis parang, pisau belati dan sangkur AK-47 itu adalah milik Terdakwa sendiri yang di dapat dari, senjata tajam golok/parang Terdakwa beli di pasar Barabai seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), pisau belati Terdakwa dapat dari pemberian kakeknya yang bernama Sdr Supriansyah (Alm) dan senjata tajam jenis sangkur AK-47 Terdakwa beli dari Toko perlengkapan Manunggal Simpang empat Banjarbaru pada tahun 2006 seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memiliki senjata tajam jenis golok dan pisau belati itu untuk di pakai sebagai perhiasan dinding dan untuk memotong kayu apabila sedang korve di belakang rumahnya sedangkan sangkur AK-47 digunakan Terdakwa saat dinas sehari hari.

12. Bahwa benar semua senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memilikinya apalagi menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya.
13. Bahwa benar pada saat terjadi perkelahian dengan Saksi-1, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok/parang, pisau belati dan pisau sangkur tujuannya selain untuk menakut-nakuti Saksi-1 Terdakwa juga bermaksud untuk melukai Saksi-1 karena saat itu Terdakwa sudah emosi dan tidak dapat mengendalikan diri walaupun sudah dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selaku seniornya.
14. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut pada saat kejadian, Saksi-1 dan keluarganya mengalami traum dan ketakutan namun tidak lama kemudian sudah didamaikan oleh pihak kesatuan dan masing-masing pihak sudah menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi segala perbuatannya dan Terdakwa juga menyadari tidak mempunyai hak untuk menakuti atau menyakiti orang lain dengan memakai senjata tajam apalagi Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya itu pada Saksi-1 tersebut namun Terdakwa tetap lakukan karena tidak dapat mengendalikan diri dan tidak mengindahkan nasehat dari para seniornya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, demikian pula dengan uraian pembuktian unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri dibawa ini, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa tentang keringanan hukumannya yang diajukan di persidangan dengan alasan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berusaha untuk berbuat lebih baik lagi sebagai seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang tidak sampai melukai Saksi-1 dan antara Terdakwa dan Saksi-1 bersama keluarganya masing-masing telah saling memaafkan maka permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “ Yang tanpa hak “

Unsur ketiga : “ Memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa pengertian “ Barang siapa “ adalah sama dengan “Setiap orang“, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatanya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI aktif sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan pada saat dilakukan pengecekan terhadap identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : / Sdak / 28 / AD / I - 06 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011 yang menyebutkan antara lain berupa nama Ahmad Rizani, pangkat Praka NRP. 31010670841082 dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Doklatpur Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan saat persidangan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010670841082 dengan jabatan sebagai Tayanrad yang sebelumnya menjabat sebagai Tabak SMS Ru III Ton SLT.
3. Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada Skeppera dari Danrem 101/Antasari Nomor : Kep / 144 / XII / 2011 tanggal 1 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota Yonif 623/Bwu dengan jabatan Tabak SMS Ru III Ton SLT dan masih berdinis aktif serta sampai saat ini belum



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penghenti atau diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merupakan prajurit aktif yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan telah mengakui memiliki 3 (tiga) jenis senjata tajam yang terdiri dari parang/golok, pisau belati dan sangkur yang di gunakan oleh Terdakwa selain untuk menakuti Saksi-1 juga Terdakwa bermaksud untuk melukai Saksi-1 karena emosi tidak menerima teguran Saksi-1 pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subjek hukum dalam tindak pidana ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang tanpa hak ”

Dengan melihat rumusan kata kata “tanpa hak” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak di rumuskan unsur bersifat melawan hukum.

- Namun dari kata kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata apakah itu senjata api ataupun senjata tajam harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata tajam.
- Yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu (sesuai Undang- undang yang membolehkan untuk itu).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 18.50 Wita Terdakwa berselisih paham dengan Saksi-1 masalah istri Saksi-1 yang ribut dengan istrinya Pratu Yuda Eko Prasetyo (Saksi-4), kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa sambil memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "Mad... Mad... Mad", Terdakwa membuka pintu depan rumah lalu bertanya pada Saksi-1 "ada apa", dijawab Saksi-1 "Istrimu jangan suka ngomongin istri saya dan jaga mulut istrimu" kemudian Terdakwa jawab "Masalah perempuan jangan ikut campur" dan Saksi-1 jawab lagi "urus istrimu jangan ngomongin istri saya lagi", setelah itu Terdakwa bilang pada Saksi-1 "tidak usah banyak omong pulang saja" sambil Terdakwa mendorong dada Saksi-1 dan menendang Saksi-1 tapi kemudian Saksi-1 dapat mengelak dan tendangan Terdakwa mengenai paha Saksi-1.

2. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa emosi kemudian masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang terletak di belakang pintu rumahnya dan parang itu kemudian diayunkan ke arah badan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mundur sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tidak mengenai badan Saksi-1 tapi hanya mengenai lintingan/lipatan lengan baju kanan Saksi-1.
3. Bahwa benar kemudian datang Koptu I Putu Rimbawan (Saksi-2) yang berusaha melerai dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh dan kemudian badan Terdakwa di peluk oleh Kopka Jumanto (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 agar masalahnya diselesaikan baik-baik kemudian parang milik Terdakwa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah ditinggal oleh Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa kembali mengambil sebilah pisau belatit dari dalam kamar rumahnya dan kembali mengejar Saksi-1 namun kembali digagalkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 selanjutnya pisau belatit yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya kembali dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan selang 10 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sudah berada di teras depan rumahnya kemudian Terdakwa kembali mengambil senjata tajam jenis sangkur AK-47 lalu Terdakwa sambil berlari mendekati Saksi-1 yang saat itu sedang duduk di depan teras rumahnya.
5. Bahwa benar melihat Terdakwa sedang berlari menuju rumahnya, Saksi-1 mengambil kayu balok di samping rumahnya dan setelah Terdakwa sudah dekat, Saksi-1 menyambutnya dan langsung memukulkan kayu yang berada di tangannya sehingga Terdakwa langsung jatuh dan sangkur yang ada di tangan Terdakwa terlepas dan diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengamankan ke tiga senjata tajam yang di pakai Terdakwa saat bertengkar dengan Saksi-1, tidak lama kemudian datang Koptu Madri Staf Intel Yonif 623 /BWU selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menyerahkan ketiga senjata tajam tersebut pada Koptu Madri untuk di amankan di Mayonif 623 /BWU untuk penyelidikan lebih lanjut.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar 3 (tiga) senjata tajam jenis parang, pisau belati dan sangkur AK-47 itu adalah milik Terdakwa sendiri yang di dapat dari, senjata tajam golok/parang Terdakwa beli di pasar Barabai seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), pisau belati Terdakwa dapat dari pemberian kakeknya yang bernama Sdr Supriansyah (Alm) dan senjata tajam jenis sangkur AK-47 Terdakwa beli dari Toko perlengkapan Manunggal Simpang empat Banjarbaru pada tahun 2006 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada saat terjadi perkelahian dengan Saksi-1, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok/parang, pisau belati dan pisau sangkur tujuannya selain untuk menakjut-nakuti Saksi-1 Terdakwa juga bermaksud untuk melukai Saksi-1 karena saat itu Terdakwa sudah emosi dan tidak dapat mengendalikan diri walaupun sudah dinasehati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selaku seniornya.
9. Bahwa benar semua senjata tajam jenis golok, pisau belati dan pisau sangkur AK-47 yang di miliki oleh Terdakwa baik dari hasil membeli maupun hasil pemberian dari kakeknya itu tidak pernah mempunyai surat ijin resmi atau dokumen kepemilikan yang sah dari pejabat yang berhak mengeluarkan, sehingga Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan dalam arti Terdakwa tidak mempunyai hak atas semua jenis senjata tajam tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua :
"Yang tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Memasukkan ke Indonesai , membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

- Yang dimaksud dengan " Menguasai " adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa / pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata tajam .

- Yang dimaksud dengan " Membawa " adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam).

- Yang dimaksud dengan " Mempunyai persediaan padanya " atau mempunyai dalam miliknya " adalah mempunyai cadangan sesuatu dalam hal ini (senjata tajam) yang berada dibawah kekuasaannya/



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

- Yang dimaksud dengan “ Menyimpan ” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata tajam) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “ Mempergunakan” adalah memakai guna/ manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata tajam) untuk memenuhi maksud dari si pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan “ Senjata penikam “ adalah semua jenis senjata atau benda yang ujungnya berbentuk runcing dan ujung dari alat/ senjata / benda itu dapat dipakai untuk menusuk / menikam terhadap sesuatu benda lain.

- Yang dimaksud dengan “ Senjata penusuk “ adalah semua benda atau alat yang menyerupai dengan senjata penikam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata tajam jenis parang/golok, senjata tajam jenis pisau belatih dan senjata tajam jenis sangkur AK-47 yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan niat untuk menakuti dan melukai Saksi-1 semuanya adalah milik Terdakwa yang sebelum digunakan disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar rumahnya.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menguasai semua senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa : senjata tajam jenis parang/golok dibeli Terdakwa di pasar Barabai seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis sangkur AK-47 dibeli Terdakwa tahun 2006 di Toko Manunggal di daerah simpang empat Banjarbaru seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan senjata tajam jenis belatih diperoleh Terdakwa dari pemberian almarhum kakeknya bernama Bapak Supriansyah.
3. Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut, Terdakwa simpan dan kuasai dirumahnya tidak memiliki surat izin atau dokumen kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki, menguasai dan mempergunakannya sesuai dengan maksud dan keinginan Terdakwa baik untuk menakut-nakuti maupun untuk melukai Saksi-1 saat terjadi pertengkaran dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 tersebut.
4. Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut adalah merupakan / tergolong jenis senjata tajam penikam maupun penusuk oleh karena pada beberapa bagiannya berbentuk runcing sehingga dapat dipakai untuk menusuk / menikam sesuatu benda lainnya dan dengan tikaman / tusukan dari benda/ senjata tajam itu dapat menimbulkan rasa sakit dan melukai orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam dan senjata penusuk“ telah terpenuhi.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan serta mempergunakan senjata penikam dan senjata penusuk “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan Terdakwa merasa emosi tidak bisa menerima teguran dari Saksi-1, menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung arogan dan main hakim sendiri sehingga tidak mampu untuk mengatasi sesuatu hal yang pada awalnya hanya masalah kecil namun kemudian justru dapat menimbulkan akibat yang fatal.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang sudah terikat aturan/doktrin TNI yang termuat dalam nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan aturan disiplin militer dimana setiap prajurit harus mentaatinya, hal tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya namun tidak menghayati dan mengamalkannya.

- Terdakwa tidak mampu mengontrol emosinya sehingga tidak memikirkan resiko dari perbuatannya baik terhadap Saksi-1 maupun dirinya sendiri demikian juga bagi penghuni lainnya meskipun telah dilerai / dicegah dan senjata tajam Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 yang nota bene merupakan seniornya namun Terdakwa tetap tidak dipedulikannya dan bahkan Terdakwa berupaya mengambil lagi senjata tajam yang lain.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 dan keluarganya ketakutan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, hal ini juga membuat resah kepada prajurit lainnya dimana kejadian tersebut terjadi di Komplek asrama TNI yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat umum yang jelas sangat mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 623/Bwu dimata masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh rendahnya loyalitas terhadap sesama rekan dalam hal ini Saksi-1 yang nota bene adalah teman letinya sendiri dan juga kepada atasannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 maupun Saksi-3 selaku tetangga di lingkungan tempat tinggalnya yang telah berupaya meleraikan dan menengahi pertengkaran tersebut serta mengamankan senjata tajam milik Terdakwa namun Terdakwa justru semakin kalap.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan Saksi-1 maupun keluarganya sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 623/Bwu dan institusi TNI pada umumnya dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai disiplin prajurit.
- Terdakwa mempunyai disiplin dan loyalitas yang sangat kurang baik sesama rekan maupun kepada seniorinya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa beserta alasannya dan dihubungkan dengan fakta persidangan serta hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Sebilah parang/golok dengan gagang berwarna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebilah pisau belati dengan gagang warna coklat beserta sarungnya dari kertas berwarna coklat yang diikat dengan tali warna hijau muda.

- Sebilah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan gagang berwarna coklat.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan merupakan senjata-senjata tajam yang dalam penguasaan atau kepemilikan Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam kata lain kepemilikannya secara ilegal maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 2 ayat (1) Undang –undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahamd Rizani, pangkat Prajurit Kepala NRP. 31010670841082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam dan senjata penusuk “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Sebilah parang dengan gagang berwarna coklat.
- Sebilah pisau belati dengan gagang warna coklat beserta sarungnya dari kertas berwarna coklat yang diikat dengan tali warna hijau muda.
- Sebilah pisau sangkur jenis AK-47 dengan gagang berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal,SH pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, SH pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173 dan Panitera Rizki Gunturida, SH pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Arwin Makal, SH

Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd.

Indra Gunawan, SH

Kapten Chk NRP. 636671

Hakim Anggota-II

Ttd.

Ahmad Efendi, SH

Kapten Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Ttd.

Rizki Gunturida, SH

Kapten Chk NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)